



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh, Telp (0651) 32627 Fax. (0651) 21166

Nomor : 421 /S/ XVIII.BAC/05/2018 Banda Aceh, 23 Mei 2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun TA 2017

**Kepada Yth.
Walikota Banda Aceh
di Banda Aceh**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau "*Unqualified Opinion*".

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh antara lain:

- a. Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Memadai;
- b. Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai; dan
- c. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Belum Sepenuhnya Memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Banda Aceh diantaranya agar menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk:

- a. Memerintahkan Pengurus Barang SKPD supaya lebih cermat dalam menatausahakan persediaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial untuk dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat; dan

3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh antara lain:

- a. Pengelolaan Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh Belum Optimal;
- b. Pengelolaan Dana Gampong Belum Sesuai dengan Ketentuan;
- c. Kelebihan Pembayaran Kegiatan di Empat SKPD Kota Banda Aceh Sebesar Rp926.373.769,59

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Banda Aceh antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPKK untuk mengintensifkan penagihan pajak agar tidak hilang hak tagihnya;
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong supaya memerintahkan Kepala Gampong supaya tertib menyampaikan APBG dan Laporan Pertanggungjawaban;
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan PPTK, Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan serah terima hasil pekerjaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 6.A/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Laporan Keuangan, Nomor 6.B/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Sistem Pengendalian Intern, dan Nomor 6.C/LHP/XVIII.BAC/05/2018 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, masing-masing bertanggal 21 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Banda Aceh, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI.